



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG

PENDAYAGUNAAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PUSAT PENELITIAN / PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 130/01/NKB/TKKSD.BKT/2024
NOMOR : 553/UN35/KS/2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (30-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERMAN SAFAR : selaku Walikota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Kesepakatan Bersama Pemko Bukittinggi dan Universitas Negeri Padang

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

II. GANEFRI : selaku Rektor Universitas Negeri Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47767/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2016-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2020-2024, berkedudukan dan beralamat di Kampus Universitas Negeri Padang Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Berbadan Hukum mengelola bidang akademik dan non akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.

dengan mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Kesepakatan Bersama Pemko Bukittinggi dan Universitas Negeri Padang

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Surat Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 4217/UN35/KS/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Kerja Sama;
9. Hasil pengkajian Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bukittinggi terhadap Studi Kelayakan Universitas Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam Pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama Pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Misi Hebat Kota Bukittinggi dalam:
 1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
 2. Sektor pendidikan;
 3. Sektor Kesehatan dan Lingkungan;
 4. Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga;
 5. Tata Kelola Pemerintahan;
 6. Sektor Sosial Kemasyarakatan.
 - b. pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan daerah.

Pasal 2

Kesepakatan Bersama Pemko Bukittinggi dan Universitas Negeri Padang

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- a. pendayagunaan hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai data Pembangunan Daerah;
- b. penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- c. peningkatan kualitas Pendidikan;
- d. implementasi bersama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- e. pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan upaya promosi dan pendampingan dalam mewujudkan Misi Hebat Kota Bukittinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendayagunaan hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk:
 1. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah;
 2. Penyusunan basis data Pembangunan Daerah.
- b. Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat, melalui:
 1. program magang bersertifikat bagi mahasiswa UNP maupun siswa-siswa sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 2. dosen praktisi; dan
 3. implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- c. Peningkatan kualitas Pendidikan melalui pengembangan kurikulum Nasional dan Muatan Lokal antara praktisi pendidikan dan akademisi, melalui:
 1. Pelatihan;
 2. Workshop; dan
 3. Seminar.
- d. Pelaksanaan implementasi bersama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- e. Penjaringan calon penerima beasiswa bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi;
- f. Pelaksanaan upaya promosi dan pendampingan dalam meningkatkan:
 1. derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 2. pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
 3. kualitas pelayanan publik; dan
 4. kesejahteraan sosial.

Kesepakatan Bersama Pemko Bukittinggi dan Universitas Negeri Padang

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberi kuasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan pelaksanaan Kerja Sama belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran berjalan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

Kesepakatan Bersama Pemko Bukittinggi dan Universitas Negeri Padang

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel, ditujukan kepada:

a. PIHAK KESATU

- Kantor Walikota Bukittinggi:

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
 Alamat : Jalan Kusuma Bhakti Kelurahan Kubu Gulai Bancah
 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
 Provinsi Sumatera Barat 26122
 Telepon : (0752) 33369, 21879
 Faksimile : (0752) 32767
 Surel : bagpembkt@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- Universitas Negeri Padang:

Jabatan : Direktur Perencanaan dan Kerja Sama (DPKS)
 Alamat : Gedung Rectorate and Research Center Universitas Negeri
 Padang Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang
 Telepon : (0751) 7059692
 Faksimile : -
 Surel : kerjasama@unp.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel;
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk adendum/penambahan atau amendemen/perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama Pemko Bukittinggi dan Universitas Negeri Padang

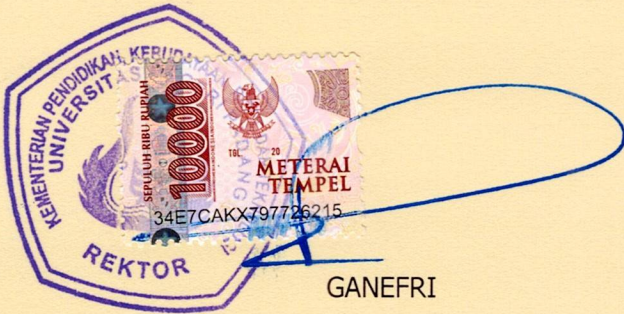
Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

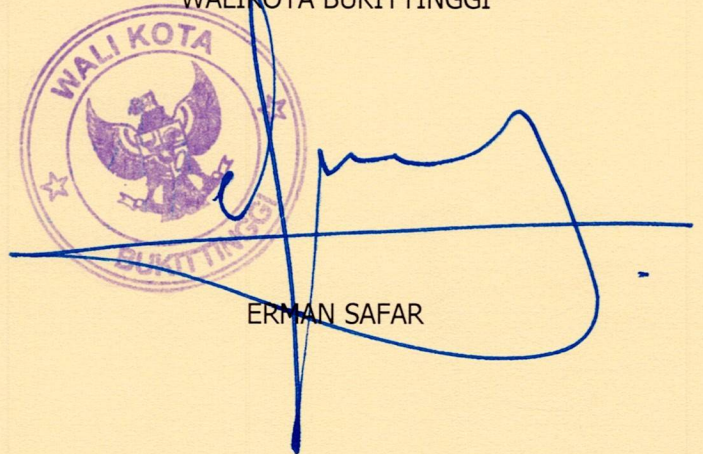
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG



GANEFRI

PIHAK KESATU

WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR